



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia;
- b. bahwa keberadaan pesantren di Kabupaten Majalengka saat ini masih perlu dilakukan pengembangan guna mewujudkan pesantren selain sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah juga dapat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten2

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 20213

2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Bupati adalah Bupati Majalengka;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi4

- menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 5. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang membidangi kesejahteraan rakyat.;
 6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
 7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin;
 8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren;
 9. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi;
 10. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan5

dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur;

11. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur;
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren;
13. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren
14. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren;
15. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. fungsi, jenis, dan unsur pesantren;
- b. perencanaan;
- c. fasilitasi pengembangan Pesantren;
- d. koordinasi6

- d. koordinasi;
- e. kerja sama;
- f. sistem komunikasi dan informasi;
- g. pengawasan dan pengendalian; dan
- h. pendanaan.

BAB III FUNGSI, JENIS, DAN UNSUR PESANTREN

Pasal 3

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional
- (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal
- (3) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (4) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman

Pasal 4

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di pesantren;
 - c. pondok atau asrama;

d. masjid7

- d. masjid atau musalla; dan
- e. kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
- (3) Perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB V FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan fasilitasi pengembangan pesantren melalui :
 - a. pembinaan pesantren; dan
 - b. pemberdayaan8

- b. pemberdayaan pesantren.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk :
- a. pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren;
 - c. peningkatan pengetahuan dan wawasan Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan
 - d. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk :
- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren

Pasal 8

- (1) Pembinaan pesantren untuk pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana Pesantren yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Kiai, Santri, dan Dewan *Masyaikh*; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina marga;

c. Perangkat9

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - d. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pesantren untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada:
- a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri.
- (2) Pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi; dan
 - e. sosialisasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
 - g. Perangkat10

- g. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 10

- (1) Pembinaan pesantren untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
 - b. penyelenggaraan *workshop*;
 - c. pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pesantren dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren; pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren
 - b. fasilitasi kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - c. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pesantren

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas pesantren dalam rangka menumbuh kembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren;
 - c. fasilitasi kemitraan antar usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kemitraan antara usaha Pesantren dan badan usaha lainnya.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. penguatan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. pengembangan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten atau program nasional;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren; dan
 - c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Baznas;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga keagamaan;
 - h. dunia usaha;
 - i. masyarakat; dan/atau
 - j. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Pesantren;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Pesantren;
 - c. pendidikan dan pelatihan bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

BAB VIII

SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 17

- (1) Bupati membangun sistem komunikasi dan informasi Pesantren dan lembaga Pendidikan Keagamaan Islam di Daerah Kabupaten.
- (2) Sistem komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data, komunikasi dan informasi Pesantren dan lembaga14

- lembaga pendidikan keagamaan islam di Daerah Kabupaten;
- b. data, komunikasi dan informasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam yang akan diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. data, komunikasi dan informasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam yang telah diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. data manuscript karya ulama Pesantren di Daerah Kabupaten; dan
 - e. data Kiai dan Santri yang memiliki potensi diberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembangunan sistem komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 18

Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk supervisi.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan15

- (3) dilakukan oleh Unit Kerja bersama Perangkat Daerah terkait.
- (5) Mekanisme pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati

BAB X PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pengembangan pesantren berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (3/75/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai wadah menimba ilmu agama di Indonesia memiliki ciri khas dan karakter sendiri. Sebagai sebuah subkultur yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pesantren telah memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakter pesantren yang mengakar serta hidup dalam budaya masyarakat menjadikannya pesantren sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Kondisi ini memberikan kelebihan tersendiri yaitu pesantren tidak saja berfungsi sebagai sarana dakwah, melainkan juga sekaligus menjalankan fungsi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekaligus pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Majalengka, keberadaan pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Majalengka yang dikenal religius. Penyelenggaraan pesantren selama ini berlangsung dinamis, secara historis, keberadaan dan keberlangsungan pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat. Hal inilah yang

antara18

antara lain melatarbelakangi diaturnya Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka. Dengan adanya pengaturan mengenai fasilitas penyelenggaraan pesantren, maka peran pesantren dalam pembangunan di Majalengka lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit19

penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pesantren.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*workshop*” adalah pertemuan yang diadakan untuk mendiskusikan atau melakukan tukar pikiran untuk memecahkan masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah pemberian bantuan finansial kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga Pemerintah, perusahaan, yayasan, Baznas maupun lembaga lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 1120

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pesantren, meliputi Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren, dengan prinsip saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah segala macam dokumen buatan manusia secara langsung, baik ditulis maupun ditik, yang berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau tidak

secara21

secara langsung menggunakan tangan manusia.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Sumber penyelenggaraan fasilitasi pengembangan pesantren berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi.

Huruf b

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Baznas, yayasan, dan lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak terjadi pendanaan ganda dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 2